



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

GERAKAN REFORMASI BIROKRASI DAN REFORMASI MENTAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut reformasi birokrasi, reformasi mental, penegakan disiplin dan memotivasi pegawai serta mendorong profesionalisme dan meningkatkan kinerja guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan prestasi kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Gerakan Reformasi Birokrasi Dan Reformasi Mental;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kecamatan Pulau Rao (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 03);
15. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 4 Tahun 2019 tentang Reformasi Birokrasi Dan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN REFORMASI BIROKRASI DAN REFORMASI MENTAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian Kabupaten Pulau Morotai untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Tenaga Kontrak Daerah (TKD) adalah Pegawai yang bekerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dengan perjanjian kontrak selama 1 (satu) dan dapat diperpanjang di tahun berikutnya apabila masih dibutuhkan.
8. Disiplin Pegawai ASN adalah kesanggupan Pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhkan hukuman disiplin.
9. Disiplin Kerja adalah menaati kehadiran dan kepulangan ASN sesuai jam kerja yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. PIN adalah sebuah benda yang digunakan sebagai aksesoris yang dapat dipasang pada pakaian yang terbuat dari bahan plastik dan bagian penetik terbuat dari bahan metal.
11. Hari Kerja adalah hari dimana ASN harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama jam kerja yang ditentukan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menciptakan Aparatur Sipil Negara yang profesional, bersih dan berwibawa sebagai tindak lanjut reformasi birokrasi, memotivasi ASN serta memberikan payung hukum atau dasar pemakaian PIN bagi pegawai ASN.
- (2). Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan ASN terhadap masyarakat;
 - b. meningkatkan disiplin ASN;
 - c. meningkatkan, menanamkan sifat jujur, rajin, cermat dan bersemangat dalam bekerja;
 - d. meningkatkan rasa kecintaan dalam pelaksanaan tugas;
 - e. meningkatkan rasa peduli ASN terhadap tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan prestasi kerja pegawai.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1). Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. kewajiban pegawai ASN memakai PIN dalam bekerja/jam kerja pada pakaian dinas dan pakaian diluar dinas.
 - b. kewajiban pegawai ASN mengucapkan 5 (lima) budaya Kerja pada setiap Apel; dan
 - c. kewajiban pegawai ASN mengucapkan 5 (lima) Ikrar ASN;
 - d. kewajiban mengucapkan 5 (Lima) ikrar “Kita Semua Cinta” dalam setiap kegiatan dalam forum resmi.

BAB IV
KEWAJIBAN BAGI ASN

Paragraf 1
Pemakaian PIN

Pasal 4

Pegawai ASN diwajibkan memakai PIN pada setiap hari kerja dan tugas diluar jam dinas;

Pasal 5

- (1) pemakain PIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. Bentuk PIN bulat dengan dasar warna kuning;
 - b. Pin berisi logo Lambang Daerah:
 1. dengan tulisan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai warna hitam dibawah lambang daerah;
 2. Gambar Pegawai ASN Pria dan wanita dengan pakaian warna keki;
 3. Tulisan **“SAYA”** warna biru; dan
 4. Tulisan **JUJUR, RAJIN** dan **PEDULI** warna merah;
 - c. Posisi Pin diletakkan pada baju sebelah kiri atas di bawah PIN logo KORPRI;
- (2) Jujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angkat 4 adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan baik terhadap diri maupun pihak lain dengan kata lain setiap ucapan yang keluar dari mulut kita tanpa ada unsur kebohongan.
- (3) Rajin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angkat 4 adalah perilaku suka bekerja dengan sungguh-sungguh dan berusaha giat bekerja tanpa merasa terpaksa, loyalitas dan bertanggungjawab.
- (4) Peduli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angkat 4 adalah perilaku mulia yang dilakukan karena keterpanggilan jiwa akan kemaslahatan sesama, makhluk hidup lainnya dan lingkungan sekitarnya.
- (5) Model dan ukuran PIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 6

- (1) Bagi pegawai yang bertugas sebagai satuan pengamanan, penerima tamu pada acara kedinasan, staf khusus bupati, pokja staf khusus bupati, camat, tenaga teknisi, tenaga medis, para medis, guru, aparatur desa, pengawas desa, TKD desa binaan, driver, cleaning service, pemandu wisata tetap diwajibkan memakai PIN.
- (2) Bagi pegawai yang bertugas ke luar daerah diwajibkan memakai PIN.

Pasal 7

Setiap atasan langsung secara berjenjang wajib mengawasi dan menertibkan pemakaian PIN terhadap bawahan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan bupati ini.

Paragraf 2

Pengucapan Lima Budaya Kerja

Pasal 8

- (1) Mengucapkan 5 (lima) budaya kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah membaca lima budaya kerja dengan suara lantang secara bersama-sama di pandu oleh komandan apel Pagi dan apel sore.
- (2) Ucapan 5 (lima) budaya kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. **INTEGRITAS**
dibaca 3 (tiga) kali posisi telapak tangan mengepal;
 - b. **PROFESIONALITAS**
dibaca 3 (tiga) kali posisi telapak tangan lurus keatas;
 - c. **INOVASI**
dibaca 3 (tiga) kali posisi telapak tangan jari telunjuk lurus keatas empat jari lainnya mengepal;
 - d. **TANGGUNGJAWAB**
dibaca 3 (tiga) kali posisi lengan kiri dan lengan kanan menyilang diayunkan di depan dada;
 - e. **KETELADANAN**
dibaca 3 (tiga) kali posisi lengan kiri ditekuk ditempelkan didada dan lengan kanan digerakkan kearah muka dan ke belakang dengan bersamaan posisi tubuh membungkuk sedikit;

Paragraf 3

Lima Ikrar ASN

Pasal 9

- (1) Mengucapkan 5 (lima) Ikrar ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah membaca dengan suara lantang secara bersama-sama di pandu oleh komandan apel pagi dan apel sore.
- (2) Ucapan 5 (lima) ikrar ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. **“Kami ASN Pulau Morotai Menolak KORUPSI/SUAP”**
 - b. **“Kami ASN Pulau Morotai Menolak MIRAS/NARKOBA”**
 - c. **“Kami ASN Pulau Morotai Menolak MALAS/MASA BODOH”**

d. **“Kami ASN Pulau Morotai Menolak SELINGKUH/BAHUGEL”**

e. **”Kami ASN Pulau Morotai menolak TOGEL/JUDI”**

Paragraf 4

Pengucapan Ikrar Lima Cinta Reformasi Mental

Pasal 10

- (1) Pengucapan ikrar lima cinta reformasi mental wajib diucapkan oleh setiap pejabat pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai sebelum memberi sambutan dalam acara resmi dan atau serimonial diikuti oleh peserta yang hadir.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Para Asisten;
 - e. Para Staf Ahli;
 - f. Pimpinan OPD; dan atau
 - g. Pejabat yang mewakili.
- (3) Pengucapan ikrar lima cinta reformasi mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang memberi sambutan mengucapkan **“Siapa Kita”** dan peserta menjawab dengan serentak dengan mengucapkan:
 - a. **“Kita Semua Cinta Indonesia”**;
 - b. **“Kita Semua Cinta Morotai”**;
 - c. **“Kita Semua Cinta jujur”**;
 - d. **“Kita Semua Cinta Rajin”**; dan
 - e. **“Kita Semua Cinta Peduli”**.
- (4) Setiap pengucapan ikrar “kita semua”, posisi tangan kanan diletakkan di dada sebelah kiri.

BAB V

SANKSI

Pasal 10

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini adalah pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 30 Desember 2019
BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 30 Desember 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2019 NOMOR 49



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 49 TAHUN 2019
TENTANG
GERAKAN REFORMASI BIROKRASI DAN
REFORMASI MENTAL

UKURAN PIN



Keterangan:

1. Diameter PIN ukuran 6 Cm.
2. Diameter Logo Daerah 1 Cm.
3. Jenis huruf Arial /ukuran huruf 8
4. Ukuran huruf 30

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

